Hukum Fiqih tentang Transplantasi Organ: Perspektif Maqashid Syariah

Robiah[1] Irna Saputri[2] Muhammad Febriansyah[3]
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia[1,2,3]
Email: robiaah07@gmail.com[1] irnasaputri312@gmail.com[2]
muhammadfebriansyah627@gmail.com[3]

Abstract
This research is motivated by the need to understand the jurisprudential laws related to organ transplantation which are increasingly relevant in the modern medical context. The main aim of this research is to analyze the permissibility of organ transplantation from the perspective of maqashid sharia, especially in protecting the soul (hifz al-nafs), as well as providing legal guidance in accordance with sharia principles. This research uses a qualitative-descriptive method with literature analysis, including primary sources such as the Al-Quran, hadith and fiqh books, as well as secondary data in the form of journals, books and the results of previous research. The research results show that organ transplantation is permitted provided that emergency needs are met, there are no other medical alternatives, and there is voluntary consent from the donor. The principle of maqashid sharia is an important basis for determining the ethical and legal boundaries that allow this action. This research concludes that organ transplantation is not only a medical solution, but also a form of implementation of human values in Islam, while maintaining compliance with sharia. It is hoped that these results will become a practical guide for ulama, medical personnel and the Muslim community in dealing with the issue of organ transplantation.
Keywords: *Fiqh Law, Organ Transplantation, Maqashid Syariah*

Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami hukum fiqih terkait transplantasi organ yang semakin relevan dalam konteks medis modern. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis kebolehan transplantasi organ dalam perspektif maqashid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), serta memberikan panduan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan analisis literatur, mencakup sumber-sumber primer seperti Al-Quran, hadis, dan kitab fikih, serta data sekunder berupa jurnal, buku, dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transplantasi organ diperbolehkan dengan syarat terpenuhi kebutuhan darurat, tidak adanya alternatif medis lain, serta adanya persetujuan sukarela dari pendonor. Prinsip maqashid syariah menjadi dasar penting dalam menentukan batasan etis dan hukum yang membolehkan tindakan ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transplantasi organ tidak hanya merupakan solusi medis, tetapi juga bentuk implementasi nilai kemanusiaan dalam Islam, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap syariat. Hasil ini diharapkan menjadi panduan praktis bagi ulama, tenaga medis, dan masyarakat Muslim dalam menghadapi isu transplantasi organ.
Kata Kunci: Hukum Fiqih, Transplantasi Organ, Maqashid Syariah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Fenomena transplantasi organ dalam dunia medis modern menjadi salah satu terobosan terbesar dalam ilmu kedokteran. Prosedur ini memberikan harapan baru bagi pasien yang menderita penyakit organ berat seperti gagal ginjal, hati, atau jantung. Dengan adanya teknologi canggih, transplantasi organ kini menjadi solusi yang semakin sering digunakan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Namun, praktik ini juga menimbulkan berbagai

dilema etis, hukum, dan agama yang memerlukan perhatian mendalam. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), terdapat lebih dari 100.000 prosedur transplantasi organ yang dilakukan setiap tahunnya di seluruh dunia. Meskipun demikian, jumlah ini masih jauh dari kebutuhan global karena ketersediaan donor organ yang terbatas. Di Indonesia, data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa permintaan akan transplantasi organ terus meningkat, tetapi minimnya kesadaran masyarakat dan regulasi yang kompleks menjadi hambatan utama dalam pelaksanaannya. Van Houve, seorang ahli medis, menjelaskan bahwa transplantasi berasal dari kata "transplant" atau "graft," yang berarti jaringan atau alat tubuh yang dipindahkan. Ia mendefinisikan transplantasi sebagai pemindahan atau pencangkokan jaringan atau alat tubuh dari seorang individu ke tempat lain atau ke tubuh individu lain. Proses ini dapat melibatkan donor hidup atau donor yang sudah meninggal dengan persetujuan hukum dan medis yang jelas.[1]

Dalam konteks hukum Islam, transplantasi organ memerlukan penelaahan mendalam untuk memberikan jawaban atas berbagai permasalahan yang muncul. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan tetapi juga mengatur hubungan sesama manusia, termasuk dalam urusan medis dan kesehatan. Oleh karena itu, analisis hukum Islam terhadap transplantasi organ menjadi penting agar dapat memberikan panduan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat. Menurut Satria Efendi, maqashid al-syari'ah memiliki pengertian umum dan khusus. Secara umum, maqashid al-syari'ah mengacu pada maksud yang terkandung dalam ayat-ayat atau hadits-hadits hukum, baik dari segi kebahasaan maupun tujuan yang diinginkan. Secara khusus, maqashid al-syari'ah merujuk pada substansi atau tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh suatu ketentuan hukum, seperti melindungi jiwa, akal, dan harta. Dengan demikian, maqashid syariah menjadi landasan penting dalam menganalisis praktik transplantasi organ.[2] Relevansi maqashid syariah dalam transplantasi organ terletak pada kemampuannya untuk memberikan panduan dalam situasi yang kompleks. Prinsip-prinsip maqashid seperti hifz al-nafs (penyelamatan jiwa) menjadi dasar pertimbangan utama dalam menentukan kebolehan atau keharaman transplantasi organ. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas yang memungkinkan penerapan dalam konteks medis modern. Masalah utama yang muncul adalah bagaimana hukum fiqih memandang transplantasi organ dalam situasi darurat dan non-darurat. Apakah tindakan ini termasuk dalam kategori diperbolehkan (mubah) atau haram? Selain itu, terdapat pula isu mengenai donor organ yang meninggal dan donor hidup, yang masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda. Tidak hanya itu, muncul pula kekhawatiran tentang komersialisasi organ yang dapat menimbulkan eksploitasi terhadap individu tertentu.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah bagaimana maqashid syariah dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum transplantasi organ. Apakah maqashid dapat menjadi solusi atas dilema yang muncul, seperti konflik antara kemaslahatan individu dan masyarakat? Hal ini membutuhkan analisis mendalam untuk memastikan bahwa penerapan hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum fiqih terkait transplantasi organ dalam perspektif maqashid syariah. Secara khusus, penelitian ini berusaha memahami bagaimana maqashid syariah dapat memberikan solusi atas berbagai dilema yang muncul dalam praktik transplantasi organ, serta menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tindakan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian terdahulu yang relevan adalah studi oleh Maula Sari dalam "Transplantasi Organ dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Maqasidi." Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa transplantasi organ dilarang kecuali dalam keadaan darurat yang

[1] Van Houve, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 19866). h. 3614
[2] Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontempore* (Jakarta: Prenada Media, 2004). h. 14

memenuhi ketentuan syar'i dan tidak menimbulkan madharat bagi donor. Kontribusi yang dapat dilakukan mukmin dalam transplantasi organ, menurut penelitian ini, adalah hifz al-nafs atau penyelamatan jiwa, yang merupakan salah satu tujuan utama maqashid syariah.[3] Temuan ini menjadi landasan penting untuk memperdalam analisis dalam penelitian ini. Dengan latar belakang ini, penelitian ini akan mendalami hukum fiqih terkait transplantasi organ melalui pendekatan maqashid syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas, relevan, dan aplikatif dalam menjawab dilema etis dan hukum di masyarakat Muslim kontemporer. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi ulama, tenaga medis, dan masyarakat dalam menghadapi isu transplantasi organ.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis literatur. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[4] Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum fiqih terkait transplantasi organ dalam perspektif maqashid syariah. Data primer yang digunakan mencakup ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang relevan, serta pendapat para ulama dalam kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer. Selain itu, data sekunder diperoleh dari literatur seperti jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik transplantasi organ dan maqashid syariah. Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis teks dengan menelaah secara mendalam sumber-sumber hukum Islam dan teori maqashid syariah. Penelitian ini juga mengadopsi metode interpretatif untuk memahami konteks ayat dan hadis, sehingga dapat diaplikasikan dalam permasalahan modern seperti transplantasi organ. Analisis dilakukan dengan menghubungkan data empiris dalam dunia medis dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, khususnya yang berkaitan dengan hifz al-nafs (penjagaan jiwa). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka dengan langkah-langkah seperti identifikasi literatur yang relevan, seleksi data berdasarkan validitas dan relevansinya terhadap topik, serta analisis mendalam menggunakan pendekatan maqashid syariah. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek legal-formal dari transplantasi organ, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, etis, dan spiritual. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan jawaban yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan umat Islam dalam menghadapi isu transplantasi organ.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Transplantasi Organ

Transplantasi organ merujuk pada proses pemindahan jaringan atau organ tertentu dari satu bagian tubuh ke bagian lain dalam tubuh yang sama atau dari tubuh seorang donor ke tubuh penerima. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk menggantikan organ atau jaringan yang telah mengalami kerusakan atau kehilangan fungsi agar dapat kembali bekerja sebagaimana mestinya.[5] Istilah "transplantasi" berasal dari bahasa Inggris, "to take up plant to another," yang berarti memindahkan dan menempelkan sesuatu ke tempat lain.[6] Dalam bahasa Indonesia, transplantasi sering disebut sebagai pencangkokan, yang mengacu pada

[3] Maula Sari, "Transplantasi Organ Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al- Maqasidi," *Substantia* 22, no. 1 (2020): 61–72.
[4] Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000). h. 3
[5] Ratna Suprapti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia* (Jakarta: Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo, 2001). h. 101
[6] Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). h. 121

tindakan penggantian bagian tubuh yang rusak dengan bagian tubuh yang sehat.[7] Menurut Van Houve, transplantasi didefinisikan sebagai pemindahan atau pencangkokan jaringan atau organ tubuh dari satu individu ke individu lain atau ke lokasi lain dalam tubuh individu yang sama.[8] Definisi ini mencakup berbagai bentuk transplantasi, mulai dari transplantasi organ vital seperti jantung dan ginjal hingga transplantasi jaringan seperti kulit dan kornea. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan medis, teknis, dan etika agar hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan, baik bagi donor maupun penerima. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan transplantasi sebagai pemindahan atau pencangkokan sel, jaringan, atau organ manusia dari seorang donor ke penerima dengan tujuan memulihkan fungsi organ dalam tubuh. Pengertian ini menekankan aspek medis dan tujuan utama dari transplantasi, yaitu pemulihan fungsi tubuh yang terganggu. Dalam konteks medis modern, transplantasi organ menjadi solusi penting bagi berbagai kondisi kesehatan yang tidak dapat disembuhkan dengan terapi lain, sehingga memberikan harapan hidup baru bagi penerima.

Konsep Maqashid Syariah

Maqashid al-Syari'ah terdiri dari dua elemen utama: maqashid, yang berarti tujuan atau maksud, dan syari'ah, yaitu hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia demi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Secara umum, maqashid al-syari'ah mengacu pada nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan hukum Islam.[9] Asafri Jaya Bakri menyatakan bahwa maqashid al-syari'ah mencakup tujuan utama dari setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupannya, baik secara individu maupun kolektif.[10] Dalam pandangan para ulama seperti Izzuddin Ibn Abd al-Salam yang dikutip oleh Khairul Umam, setiap hukum yang ditetapkan oleh syari'ah memiliki tujuan mendasar, yaitu membawa manfaat dan menghindari mudarat bagi manusia.[11] Kemaslahatan ini mencakup dimensi duniawi maupun ukhrawi. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada kepatuhan semata, tetapi juga mempertimbangkan kebermanfaatan bagi manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Wahbah al-Zuhaili menambahkan bahwa maqashid syari'ah adalah tujuan utama yang melekat pada setiap hukum, termasuk hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya.[12] Dengan demikian, maqashid syari'ah menjadi panduan untuk memastikan bahwa penerapan hukum Islam sejalan dengan kebutuhan manusia tanpa melupakan aspek spiritual dan etis. Maqashid al-Syari'ah dapat dibedakan menjadi dua dimensi: pengertian umum dan pengertian khusus. Menurut Satria Efendi, pengertian umum merujuk pada maksud yang tercermin dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah, baik melalui pemahaman tekstual maupun kontekstual. Pengertian khusus, di sisi lain, lebih menitikberatkan pada tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh suatu hukum, seperti melindungi jiwa (hifz al-nafs), agama (hifz al-din), akal (hifz al-aql), harta (hifz al-mal), dan keturunan (hifz al-nasl). Dimensi ini memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam agar relevan dengan tantangan zaman, termasuk isu-isu modern seperti transplantasi organ.[13]

[7] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). h. 192
[8] Houve, *Ensiklopedi Indonesia*.
[9] Rika Evania Muslimatun, "Maqashid Al- Syari ' Ah Manajemen Pendidikan Islam Di Indonesia," *Journal of Educational Management Research* 01, no. 02 (2022): 75.
[10] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). h. 5
[11] Khairul Umam, *Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h. 125
[12] Wahbah Az- Zuhaili, *Ushulul Fiqhil Islamy* (Beirut: Darul Kutb, 1986). h. 1017
[13] Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontempore*.

Transplantasi Organ dalam Perspektif Hukum Fiqih

Transplantasi organ, atau pemindahan organ dari satu individu ke individu lain, telah menjadi solusi medis penting dalam mengatasi berbagai penyakit yang mengancam jiwa. Namun, dalam perspektif hukum fiqih, praktik ini menimbulkan pertanyaan etis dan legal yang kompleks. Para ulama dan cendekiawan Muslim telah melakukan kajian mendalam untuk menentukan status hukum transplantasi organ sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mayoritas ulama kontemporer membolehkan transplantasi organ dengan syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat utama adalah adanya kondisi darurat yang mengancam jiwa penerima organ, sehingga transplantasi menjadi satu-satunya solusi yang efektif. Selain itu, transplantasi harus dilakukan dengan izin dari donor atau ahli warisnya jika donor telah meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa "keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang"[14] Dalam kasus donor yang masih hidup, ulama membolehkan transplantasi organ selama tidak membahayakan kesehatan dan kehidupan donor. Misalnya, donor ginjal dari seseorang yang memiliki dua ginjal yang sehat dianggap diperbolehkan jika tidak menimbulkan risiko signifikan bagi donor. Namun, transplantasi organ vital yang menyebabkan kematian donor, seperti jantung, tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip menjaga kehidupan. Beberapa ulama juga menekankan pentingnya memastikan bahwa transplantasi organ tidak melanggar martabat manusia dan tidak menjadi objek komersialisasi. Organ tubuh manusia tidak boleh diperjualbelikan, dan praktik transplantasi harus dilakukan semata-mata untuk tujuan kemanusiaan dan penyelamatan jiwa, bukan untuk keuntungan materi.[15] Secara keseluruhan, hukum fiqih mengenai transplantasi organ menekankan keseimbangan antara kebutuhan medis dan prinsip-prinsip syariah. Dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, transplantasi organ dapat dianggap sesuai dengan hukum Islam, terutama dalam upaya menjaga kehidupan dan kesehatan manusia.

Analisis Etis dan Maqashid Syariah dalam Transplantasi Organ

Transplantasi organ merupakan intervensi medis yang bertujuan menyelamatkan nyawa atau meningkatkan kualitas hidup pasien. Namun, praktik ini menimbulkan pertanyaan etis yang kompleks, terutama dalam konteks hukum Islam. Analisis etis dalam fiqih Islam mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti menjaga martabat manusia, larangan mencederai tubuh tanpa alasan yang sah, dan kewajiban menolong sesama. Oleh karena itu, penting untuk menilai transplantasi organ melalui kerangka Maqashid Syariah, yaitu tujuan-tujuan syariah yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu tujuan utama Maqashid Syariah adalah hifz al-nafs (perlindungan jiwa). Transplantasi organ dapat menjadi sarana efektif untuk menyelamatkan nyawa, sehingga sejalan dengan tujuan ini. Namun, tindakan tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip hifz al-ird (perlindungan martabat), memastikan bahwa proses transplantasi tidak merendahkan martabat manusia atau melanggar integritas tubuh tanpa alasan yang dibenarkan.[16] Dalam konteks etika medis Islam, donor organ harus memberikan persetujuan yang jelas dan sukarela, tanpa paksaan atau tekanan. Hal ini sesuai dengan prinsip hifz al-aql (perlindungan akal), yang menekankan pentingnya kesadaran dan pemahaman dalam pengambilan keputusan. Selain itu, memastikan bahwa donor tidak mengalami kerugian yang signifikan sejalan dengan prinsip la darar wa la dirar (tidak ada bahaya atau saling

[14] Zulhamdi Yusriadi, "Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam," *SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI* 11, no. 2 (2022): 105–120.
[15] Aji Titin Roswitha Nursanthy, "TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* IV, no. I (2020): 1–11.
[16] Yusriadi, "Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam."

membahayakan). Prinsip hifz al-mal (perlindungan harta) juga relevan dalam konteks ini. Transplantasi organ tidak boleh menjadi ajang komersialisasi yang mengeksploitasi individu atau kelompok tertentu. Organ tubuh manusia tidak boleh diperjualbelikan, dan praktik transplantasi harus dilakukan semata-mata untuk tujuan kemanusiaan dan penyelamatan jiwa, bukan untuk keuntungan materi.[17]

Secara keseluruhan, analisis etis transplantasi organ dalam kerangka Maqashid Syariah menekankan perlunya keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dan potensi risiko atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, transplantasi organ dapat dianggap sesuai dengan hukum Islam, terutama dalam upaya menjaga kehidupan dan kesehatan manusia.[18] Oleh karena itu, penting bagi praktisi medis dan ulama untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa praktik transplantasi organ dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip etis dan hukum Islam. Hal ini mencakup edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya donor organ, prosedur yang aman dan etis, serta memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sejalan dengan tujuan utama syariah dalam melindungi dan mempromosikan kesejahteraan manusia.

Pembatasan dan Kondisi yang Membolehkan Transplantasi Organ

Transplantasi organ dalam perspektif hukum Islam diizinkan dengan syarat-syarat tertentu yang ketat untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu syarat utama adalah adanya kondisi darurat yang mengancam nyawa penerima organ, sehingga transplantasi menjadi satu-satunya solusi efektif untuk menyelamatkan jiwa. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih dan berdasarkan ijtihâd mazhab Syâfi'iyyah dan mazhab Zaidiah, serta syekh Jad al-Haqq yang menyatakan bahwa "keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang".[19] Selain itu, persetujuan sukarela dari donor atau ahli warisnya jika donor telah meninggal dunia merupakan syarat penting. Persetujuan ini harus diberikan tanpa paksaan dan dengan pemahaman penuh tentang prosedur yang akan dilakukan. Dalam kasus donor yang masih hidup, transplantasi organ diperbolehkan selama tidak membahayakan kesehatan dan kehidupan donor. Misalnya, mendonorkan satu ginjal dari seseorang yang memiliki dua ginjal yang sehat dianggap diperbolehkan jika tidak menimbulkan risiko signifikan bagi donor. Transplantasi organ juga harus dilakukan tanpa adanya unsur komersialisasi. Organ tubuh manusia tidak boleh diperjualbelikan, dan praktik transplantasi harus dilakukan semata-mata untuk tujuan kemanusiaan dan penyelamatan jiwa, bukan untuk keuntungan materi. Hal ini sesuai dengan prinsip menjaga martabat manusia dan mencegah eksploitasi individu atau kelompok tertentu.[20]

Selain itu, transplantasi organ harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dan potensi risiko atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, transplantasi organ dapat dianggap sesuai dengan hukum Islam, terutama dalam upaya menjaga kehidupan dan kesehatan manusia.[21] Oleh karena itu, penting bagi praktisi medis dan ulama untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa praktik transplantasi organ dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip etis dan hukum Islam. Hal ini mencakup edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya donor organ, prosedur yang aman dan etis, serta memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sejalan dengan tujuan utama syariah dalam melindungi dan mempromosikan kesejahteraan manusia. Secara keseluruhan, pembatasan dan kondisi yang

[17] Ibid.
[18] Sari, "Transplantasi Organ Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al- Maqasidi."
[19] Yusriadi, "Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam." 113
[20] Nursanthy, "TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." 5
[21] Marilang Rosmini, Abd. Qadir Gasing, "Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Fikih Kontemporer .," *Al-Qaḍāu* 9, no. 1 (2022): 16–29.

membolehkan transplantasi organ dalam hukum Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan medis dan prinsip-prinsip syariah. Dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, transplantasi organ dapat menjadi sarana efektif untuk menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas hidup, sambil tetap menghormati nilai-nilai dan ajaran Islam.

Pandangan Fatwa dan Institusi Islam tentang Transplantasi Organ

Pandangan institusi-institusi Islam mengenai transplantasi organ bervariasi, namun umumnya memperbolehkan praktik tersebut dengan syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait transplantasi organ. Dalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh dari Pendonor Mati untuk Orang Lain, MUI menyatakan bahwa transplantasi organ dari pendonor yang telah meninggal diperbolehkan dengan syarat adanya kebutuhan mendesak yang dibenarkan secara syar'i, tidak adanya alternatif lain, serta memperoleh izin dari pendonor semasa hidup atau dari ahli warisnya setelah pendonor meninggal. Selain itu, dalam Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Transplantasi dari Pendonor Hidup, MUI menegaskan bahwa transplantasi organ dari pendonor hidup diperbolehkan dengan ketentuan tidak membahayakan kesehatan dan kehidupan pendonor, serta dilakukan atas dasar sukarela tanpa paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa MUI memberikan perhatian khusus pada aspek keselamatan dan kerelaan pendonor dalam praktik transplantasi organ. Di tingkat internasional, pandangan serupa juga dipegang oleh institusi-institusi Islam lainnya. Misalnya, Majelis Fatwa Internasional menyatakan bahwa dalam keadaan darurat, transplantasi organ vital manusia diperbolehkan, asalkan tidak ada unsur jual beli organ yang dilarang dalam Islam.[22] Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan pada perlindungan jiwa (hifz al-nafs) sebagai salah satu tujuan utama syariah. Secara keseluruhan, fatwa dan pandangan institusi-institusi Islam mengenai transplantasi organ menunjukkan adanya fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan ilmu kedokteran modern, selama praktik tersebut memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi medis dan kepatuhan terhadap ajaran agama.

KESIMPULAN

Transplantasi organ merupakan salah satu inovasi medis modern yang memberikan harapan baru bagi penyembuhan dan peningkatan kualitas hidup pasien dengan kerusakan organ vital. Dalam perspektif hukum fiqih, transplantasi organ memiliki dasar hukum yang fleksibel, selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjadi landasan penting dalam membolehkan transplantasi organ, dengan syarat bahwa prosesnya dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan kerusakan atau madharat bagi pendonor maupun penerima organ. Prinsip maqashid syariah menawarkan panduan etis dalam menentukan batasan dan kondisi yang membolehkan transplantasi organ. Fatwa dari berbagai institusi Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga internasional lainnya, menyatakan bahwa transplantasi diperbolehkan dengan sejumlah persyaratan, seperti adanya kebutuhan darurat, persetujuan sukarela dari pendonor, dan tidak adanya alternatif medis lain. Pandangan ini mencerminkan harmoni antara perkembangan teknologi medis dan ajaran Islam, dengan tetap menjaga integritas syariah dalam pelaksanaannya. Kesimpulannya,

[22] Yusriadi, "Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam."

hukum fiqih tentang transplantasi organ dalam perspektif maqashid syariah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan medis dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan, transplantasi organ tidak hanya menjadi solusi medis tetapi juga bentuk implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang penerapan maqashid syariah dalam konteks medis modern, khususnya dalam menghadapi tantangan etis dan hukum yang muncul di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Az- Zuhaili, Wahbah. Ushulul Fiqhil Islamy. Beirut: Darul Kutb, 1986.

Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Depdiknas. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Effendi, Satria. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontempore. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Houve, Van. Ensiklopedi Indonesia. Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 19866.

Moleong, Lexy. J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Muslimatun, Rika Evania. "Maqashid Al- Syari ' Ah Manajemen Pendidikan Islam Di Indonesia." Journal of Educational Management Research 01, no. 02 (2022): 75.

Nursanthy, Aji Titin Roswitha. "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam." Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" IV, no. I (2020): 1–11.

Rosmini, Abd. Qadir Gasing, Marilang. "Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Fikih Kontemporer ." Al-Qaḍāu 9, no. 1 (2022): 16–29.

Samil, Ratna Suprapti. Etika Kedokteran Indonesia. Jakarta: Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo, 2001.

Sari, Maula. "Transplantasi Organ Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al- Maqasidi." Substantia 22, no. 1 (2020): 61–72.

Shidiq, Sapiudin. Fikih Kontemporer. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Umam, Khairul. Ushul Fiqih. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Yusriadi, Zulhamdi. "Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam." Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi 11, no. 2 (2022): 105–120.